

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan bagaian dari *ta'awu>n* (saling menolong).Bagi pembeli menolong penjual membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.Karena jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Jual beli yang mengandung unsur ke *d{aliman*, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa.Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya.Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama, Jadi usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah SWT.¹

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya.Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan

¹Abdul Rahman Ghazali,*Fiqh Muamalat*, Cet. 1(Jakarta: Kencana, 2010), 7.

hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.² Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah.

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah masyarakat secara layak sebagai manusia, sekurang-kurangnya, ia dapat memahami kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Ajaran muamalahakan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli, Islam sangat menganjurkan bekerja dengan cara yang halal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 6.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁴ Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup, Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena ini manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk jual beli.⁵

Pada saat ini banyak sekali perkembangan praktek jual beli di masyarakat, hal ini berpengaruh pada kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, aturan jual beli telah Allah gariskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist* sebagai sumber hukum syariat Islam, yang mana tujuan dari Syariat itu sendiri adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Objek jual beli juga bermacam-macam mulai dari barang untuk kebutuhan sehari-hari sampai barang-barang

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

kebutuhan makan setiap harinya. Apapun jenis jual beli yang dijalankan pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat jual beli, syarat objek akad salah satunya, dimana barang yang di perjual belikan harus jelas ada barangnya baik kualitas barangnya ataupun jika terdapat cacat pada barang tersebut pembeli harus mengetahuinya atau melihatnya terlebih dahulu karna jual beli harus berlandaskan prinsip saling rela antar keduanya (pembeli dan penjual). Sehingga pembeli secara jelas mengetahui kualitas barang tersebut dan tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan dari kualitas barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli, dalam ekonomi Islam ini tercermin dari larangan 3 unsur yang tidak diperbolehkan dalam setiap transaksi ekonomi islam yakni *Riba*>(kelebihan tanpa ada prestasi kembali), *Gharar* (ketidakjelasan) dan *Maysir* (Judi). Sebagaimana dibahas dalam Islam bahwa telah menggariskan aturan-aturan jual beli sebagai dasar agar jual beli tersebut tetap sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Allah SWT.⁶

Jual beli yang terjadi di semua kalangan masyarakat adalah bukan hanya jual beli makanan yang di butuhkan dalam sehari-hari, melainkan yang banyak terjadi adalah jual beli barang. Salah satu contoh adalah jual beli kain kiloan yang terjadi di pasar Bangkalan. Kain merupakan seni yang asli dihasilkan oleh masyarakat bangkalan yang sebagian adalah pengrajin kain batik, misalnya para penjual kain yang terjadi di pasar bangkalan yang banyak di datangi oleh pengunjung dari dalam maupun dari luar Madura untuk membeli kain di Pasar bangkalan, kain yang di jual di Pasar bangkalan ini pun terdapat lebih dari ratusan motif batik yang ada di Bangkalan Madura.

Pemasaran kain atau jual beli kain di Bangkalan memiliki potensi prospektif yang sangat bagus. Hal ini cukup beralasan karena dilihat dari letak geografisnya Bangkalan

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 18.

berada di paling ujung barat pulau Madura berdekatan dengan Surabaya. Setelah adanya jembatan tol Suramadu akses jalan semakin mudah dan Bangkalan menjadi tempat yang paling berkembang. Namun, untuk dapat menghidupi seluruh penduduknya, sebagian besar penduduk juga bekerja sebagai pedagang, nelayan dan pembuat garam. Tidak menutup kemungkinan juga, banyak penduduk yang bermigrasi ke Pulau Jawa dengan alasan utama untuk mencari nafkah. misalnya di Desa ketengan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan-Madura, sebagian besar warga setempat berprofesi sebagai pengrajin dan penjual batik tulis Bangkalan- Madura. Desa ini banyak didatangi oleh pengunjung dari dalam maupun dari luar Madura untuk membeli batik tulis Bangkalan. Biasanya, kain di jual ke pengepul yang biasanya sudah menjadi langganan dan kemudian pengepul menjual kembali di Pasar, atau bahkan pembeli pun terkadang datang untuk membelinya di tempat atau bahkan memesannya secara online, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli bahan kain kiloan. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman, kain batik mulai diterima sebagai pakaian yang khas di setiap daerah, ia mulai dikenakan di mana-mana secara modern. Jenis-jenis bahan kain pun beragam dari bahan yang biasa sampai bahan yang sangat bagus yang sering dijual di toko-toko bahan kain. Dapat dikatakan bahwa harga jual beli kain mengikuti penawaran dan permintaan pasar, permintaan pasar tergantung dengan laris atau tidaknya kain apabila penawaran tinggi kain akan mahal berkisaran antara Rp. 70.000 sampai dengan 120.000 dan sebaliknya ketika penawaran dan permintaan rendah maka kain akan berkisaran antara Rp. 50.000, harga tersebut di jual dalam bentuk satuan bukan dalam bentuk kiloan. Salah satu contoh apabila penjual mendapatkan pesanan dari pembeli yang memesan dengan kiloan yang cukup banyak sekitar 2 karung sampai 3

karung maka harga akan lebih tinggi sekitar 5 juta. Biasanya bahan kain di jual dengan meteran, namun jika pembeli membeli dengan kiloan maka menggunakan timbangan atau per Kg, karena dalam 1 karung tersebut berisi 1 kodi sampai 5 kodi. Setelah pembeli sudah memesan kain yang diinginkan, penjual pun mencatat dan kemudian penjual tersebut mengambil ke tempat lain untuk menimbang dan memasukkannya ke dalam karung, pembeli pun tidak mengetahui apakah permintaannya sesuai atau tidak. Hal ini sangat merugikan pembeli karena tidak mengetahui kualitas dari kain tersebut baik dari segi bahan kain ataupun motif apakah sudah sesuai dengan pemintaannya atau tidak, pembeli pun mau tidak mau harus membeli bahan kain tersebut dengan sesuai timbangan akhir, karena pada dasarnya jika membeli dengan sistem kiloan menggunakan timbangan.

Dalam penelitian ini penyusun memilih toko-toko bahan kain yang ada di Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan sebagai objek penelitian jual beli bahan kain karena letaknya yang strategis sehingga banyak pembeli atau pengunjung dari luar daerah Bangkalan yang membeli di pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, bahkan sebagian besar terdapat beberapa toko yang menjual bahan kain. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Kemudian masing-masing dikaji berdasarkan Hukum Islam yang bersifat praktis dan relevan dengan perkembangan jual beli yang ada dalam hukum islam apakah praktik jual beli kain mengenai ketidaktahuan pembeli akan kualitas kain yang dibeli karena kain langsung ditimbang oleh penjual tersebut apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terhadap fenomena dengan judul *“Tinjauan Terhadap Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Hukum Islam”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli kain kiloan di Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Kain Kiloan di Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui Praktek jual beli kain kiloan di Tinjau dari Prespektif Hukum Islam di Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
 - b. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kain kiloan di Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah
 - a. Dapat Memahami praktik jual beli kain kiloan di Tinjau dari Prespektif Hukum Islam di Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
 - b. Dapat Mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap dalam jual beli kain kiloan di Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktek pertunjukan kesenian.
 - d. Diharapkan dapatbermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ali Muchtarom yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan*” (Studi Kasus di Toko Warna Agung JL Soekarno Hatta di Bandar Lampung) dalam Penelitian ini membahas tentang tukar menukar secara mutlak, yang di tinjau dari Hukum Islam. Dengan demikian yang penulis teliti pelaksanaan jual beli kain Gelondongan yang terjadi di Toko Warna Agung Bandar Lampung. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan di dasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Adapun praktik yang terjadi pada penjualan kain gelondongan dengan sistem gelondongan pada Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung pada umumnya dilakukan oleh konsumen sebagai pengusaha konveksi, setelah membeli kain gelondongan tersebut kemudian di buka bungkusnya dan digelar untuk kemudian di potong berdasarkan ukuran kaos yang ada. Apabila konsumen tersebut mendapat cacat ringan pada kain maka kaos yang di produksi oleh konsumen berkurang dan terpaksa membeli kain eceran sebagai ganti dari kain yang cacat tersebut.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai unsur yang mempengaruhi objeknya yaitu mengenai kuantitas kain objek jual beli dimana terdapat kekurangan timbangan pada praktik jual beli kain tersebut, sedangkan pada skripsi yang akan diteliti Penulis adalah berkaitan dengan

⁷Ali Muchtarom, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan*, (Studi di Toko Warna Agung JL Soekarno Hatta Bandar Lampung). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- kualitasnya, yang mana pembeli tidak mengetahui kualitas dari kain tersebut baik dari segi bahan kain ataupun dari segi motif, mengenai timbangan atau kuantitasnya sesuai dengan apa yang disepakati antara penjual dan pembeli.
2. Skripsi Puji Ayu Lestari yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan*” (Studi Kasus di Delia Busana Bandar Lampung) dalam penelitian ini membahas tentang pakaian pemesanan yang memesan baju dengan model yang diinginkan dan kain yang di bawa sendiri oleh pemesan kemudian penjahit membuatnya. Dalam proses penjahitan tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju dan model yang diinginkan oleh pemesan. Jika kekurangan kain penjahit Delia Busana meminta tambahan kain kepada pemesan, namun penjahit Delia Busana tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut, dalam pemanfaatan kain tersebut penjahit Delia Busana memanfaatkan untuk di perjualbelikan. Keuntungan yang di dapat dari menjual kain sisa jahitan sebesar Rp 15.000,00 per karung.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis adalah berkaitan dengan objeknya yakni objek penelitian yang akan diteliti penulis adalah kain baru bukan dengan merupakan sisa jahitan yang tidak melibatkan penjahit dan konsumen sehingga tidak ada permasalahan mengenai izin sisa kain apakah ingin dijual atau tidak.
 3. Skripsi Indri Septyarani yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan*” (Studi Kasus Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol.Sugiono Yogyakarta) dalam penelitian ini membahas tentang praktek jual beli bahan kaos kiloan dengan menggunakan timbangan atau per Kg, jadi pembeli ingin

⁸Puji Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan*, (Studi di Delia Busana Bandar Lampung). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

membeli bahan kaos sebanyak 20 Kg, kemudian penjual menimbang bahan kaos itu tanpa memotongnya dari *roll* bahan kaos terlebih dahulu, setelah angka pada timbangan menunjukkan angka 20 Kg, baru kemudian penjual memotong bahan kaos dari *roll* bahan kaos tersebut dan menimbang kembali sebagai hasil akhir. Setelah ditimbang kembali biasanya tidak pas 20 Kg, bisa kurang atau lebih dan pembeli harus membeli bahan kaos sesuai dengan timbangan akhir. Pembeli merasa rugi karena tidak sesuai dengan permintaan pembeli awal dengan alasan jika bahan kaos bisa pas 20 Kg bisa di buat 60 kaos akan tetapi jika kurang dari 20 Kg tidak dapat mencapai 60 kaos dan masih ada sisa bahan kaos yang tidak terpakai. Kalau lebih dari 20 Kg bisa menjadi 60 kaos tetapi masih ada sisa bahan kaos yang tidak terpakai, jika setiap membeli bahan kaos selalu ada bahan kaos yang tidak terpakai ini sangat merugikan pembeli karena sisa bahan tersebut tidak bermanfaat, walaupun dijual lagi nilai jualnya rendah sekali.⁹ Berdasarkan uraian di atas bahwa secara objek sama yaitu membahas tentang jual beli kain, akan tetapi berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini lebih menekankan pada jual beli kain yang dijual dengan dihitung per *roll* sedangkan skripsi penulis mengenai jual beli kain dengan satuan hitung kiloan yang akan dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

⁹Indri Septyarani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan*, (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Bab pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi kerangka teori, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Pada kerangka teori ini terdiri dari atas tiga poin yakni tentang jual beli, teori akad dan

BAB IIIMetode Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IVHasil Penelitian

Pada bab ini, penulis menguatkan profil Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan serta pembahasan tentang tinjauan terhadap jual beli kain kiloan dalam perspektif Hukum Islam yang ada di pasar Bangkalan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

